



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Manggis No. 2 Sumbawa Besar
Telp. (0371) 21213 Fax. (0371) 21012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 421/03 /DIKNAS/2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
TIARA BAKTI DESA GONTAR KECAMATAN ALAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. Bahwa banyaknya anak usia pra sekolah di Kecamatan Alas Barat yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-kanak) dikarenakan tidak adanya lembaga pendidikan Pra Sekolah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 182 Tahun 2006 tanggal 2 Maret 2006 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa kepada Kepala UPT SD dan PAUD bahwa Taman Kanak-kanak Tiara Bakti Kecamatan Alas Barat telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah